



PEMERINTAH KOTA BOGOR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Bogor, Telp/Fax. 0251-8338052

KOTA BOGOR – 16121

e-mail : bappeda@kotabogor.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 591 - 01 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka dalam mewujudkan Birokrasi yang profesional serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik, serta dalam rangka efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu disusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja antar unit di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang peta proses bisnis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor


- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
 9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Peta Proses Bisnis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR

A. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024



B. Proses Utama BAPPEDA

BAPPEDA 1	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah
BAPPEDA 2	Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah
BAPPEDA 3	Meningkatnya tata kelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel

C. Proses Pendukung BAPPEDA


BAPPEDA 4	Pengelolaan Data dan Informasi
BAPPEDA 5	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Media Masa
BAPPEDA 6	Pengelolaan Sarana dan Prasarana
BAPPEDA 7	Pengelolaan Pelaporan
BAPPEDA 8	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan

D. Proses Manajerial BAPPEDA

BAPPEDA 9	Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA 10	Pengelolaan Keuangan dan Aset
BAPPEDA 11	Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
BAPPEDA 12	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan
BAPPEDA 13	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
BAPPEDA 14	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja


E. Peta Proses Bisnis

**PETA PROSES BISNIS
BPP.01**




F. Peta Sub Proses, Peta Relasi dan Lintas Fungsi

1. Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah




1.1. Peta Relasi BPP 01.01 Melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan




a. Lintas Fungsi BPP 01.01.01 Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan


Peta Lintas Fungsi BPP.01.01.01. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan




b. Lintas Fungsi BPP 01.01.02 Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan




c. Lintas Fungsi BPP.01.01.03. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan




d. Lintas Fungsi BPP.01.01.04. Melaksanakan Pengembangan Inovasi dan Teknologi




2. Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah



2.1. Peta Relasi BPP 02.01 Melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah




a. Lintas Fungsi BPP.02.01.01 Melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan




BPP.02.01.01
Melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan


b. Lintas Fungsi BPP 02.01.02 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah



c. Lintas Fungsi BPP.02.01.03 Melaksanakan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah




2.2. Peta Relasi BPP 02.02 Melaksanakan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah




a. Lintas Fungsi BPP.02.02.01 Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Umum

Peta Lintas Fungsi BPP.02.02.01 Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Umum


BPP.02.02.01
Melaksanakan Koordinasi
Perencanaan Bidang
Pemerintahan Umum




b. Lintas Fungsi BPP.02.02.02 Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Wilayah




c. Lintas Fungsi BPP.02.02.03 Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia




d. Lintas Fungsi BPP.02.02.04 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)




e. Lintas Fungsi BPP.02.02.05 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur



f. Lintas Fungsi BPP.02.02.06 Koordinasi Perencanaan Bidang Kewilayahan



3. Meningkatkan Tatakelola Bappeda yang efektif, Efisien dan Akuntabel




3.1. Peta Relasi BPP 03.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



a. Lintas Fungsi BPP.03.01.01 Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Peta Lintas Fungsi BPP.03.01.01 Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



b. Lintas Fungsi BPP.03.01.02 Melaksanakan Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu Dan Sesuai Dengan Regulasi


Peta Lintas Fungsi BPP.03.01.02 Melaksanakan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi

BPP.03.01.02
Melaksanakan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi




c. Lintas Fungsi BPP.03.01.03 Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Peta Lintas Fungsi BPP.03.01.03 Melaksanakan pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah




d. Lintas Fungsi BPP.03.01.04 Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah

Peta Lintas Fungsi BPP.03.01.04 Melaksanakan pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah




e. Lintas Fungsi BPP.03.01.05 Melaksanakan Pemenuhan Penyediaan BMD sesuai RKBMD




f. Lintas Fungsi BPP.03.01.06 Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Peta Lintas Fungsi BPP.03.01.06 Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BPP.03.01.06
Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



g. Lintas Fungsi BPP.03.01.07 Melaksanakan Pemeliharaan Dan Perawatan BMD Lingkup Perangkat Daerah



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,


BAPPEDA
 Rudy Mashadi, S.T., M.P.
 Pembina Tingkat I - IV/b
 NIP. 197707062006041018
 KOTA BOJONEGARA